



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan gerakan yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat perlu didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah daerah, sektor non pemerintah, dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Instruksi Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Serang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 119);
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dan kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.
6. Peningkatan Aktivitas Fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.

11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.
12. Gerakan Memasyarakatkan Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh perangkat daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/ elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan GERMAS.
- (2) Manfaat GERMAS ialah :
 - a. untuk mempercepat dan menyinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
 - b. untuk mewujudkan GERMAS;
 - c. meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat; dan
 - d. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian Kota Serang yang sehat.

Pasal 3

GERMAS bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan

- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan GERMAS Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana kegiatan GERMAS diprioritaskan dan tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan yaitu :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan

- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
 - b. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan Daerah.
- (3) Bentuk kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melaksanakan olahraga setiap hari Jum'at paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - c. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 dan pukul 14.00;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.
- (2) Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diantaranya:
- a. tidak merokok di KTR;
 - b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
 - c. tidak minum minuman yang mengandung alkohol;
 - d. meningkatkan

- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
 - e. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
 - f. mendorong sekolah sebagai KTR;
 - g. mendorong sekolah ramah anak;
 - h. mendorong kelurahan ramah anak;
 - i. mendorong kelurahan perilaku hidup bersih sehat;
 - j. mendorong cuci tangan pakai sabun;
 - k. memperkuat fungsi Posbindu; dan
 - l. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak.
- (3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diantaranya:
- a. menyediakan kudapan pada saat rapat atau pertemuan harus ada paling sedikit 1 (satu) porsi buah dan makanan lokal rebusan;
 - b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada paling sedikit 1 (satu) porsi sayur dan 1 (satu) porsi buah;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap pengemasan pangan yang benar agar menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan dan kemasan pangan yang digunakan harus menggunakan bahan kemasan yang diizinkan;
 - f. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
 - g. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat; dan
 - h. menyediakan sarana ruang menyusui.
- (4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diantaranya :
- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
 - b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
 - c. meningkatkan

- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Perangkat Daerah dan swasta;
 - d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.
- (5) Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diantaranya :
- a. menjaga lingkungan selalu bersih;
 - b. melaksanakan gotong royong setiap hari Jum'at di lingkungan kerja;
 - c. melaksanakan gotong royong setiap 1 (satu) minggu sekali di lingkungan masing-masing;
 - d. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
 - e. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi penyediaan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - g. mengendalikan pencemaran badan air;
 - h. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - i. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan memfasilitasi pengolahan air limbah.
- (6) Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diantaranya:
- a. memasang logo GERMAS;
 - b. menyebarkan informasi mengenai GERMAS;
 - c. melaksanakan kampanye GERMAS;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - i. melakukan

- i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;
- l. mendorong pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana rumah ibadah yang bersih dan sehat; dan
- m. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

Pasal 8

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga/rumah tangga, aktivitas selama dalam perjalanan dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari.

Pasal 10

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat madani, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS, Perangkat Daerah dapat melakukan sosialisasi dan advokasi.
- (2) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. satuan pendidikan;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar informasi mengenai GERMAS dapat tersebarluaskan sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan serta mendapatkan komitmen dan dukungan dari Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan.
- (6) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. *workshop*/ seminar; atau
 - d. *focus group discussion*.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan GERMAS berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS; dan
 - a. merumuskan

- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (3) Pemantauan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada GERMAS.

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. Wali Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada gubernur.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
 - c. terobosan atau kisah sukses pelaksanaan GERMAS sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Format laporan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 16

Kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Wali kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pelaksanaan GERMAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT

BENTUK DAN INDIKATOR KEGIATAN GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1	Sekretariat Daerah	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Serang. Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kota Serang.	jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan GERMAS. a. terlaksananya koordinasi GERMAS di Kota Serang; b. mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran, penatausahaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan GERMAS.	a. surat edaran/instruksi untuk mendorong pelaksanaan GERMAS; b. mengkoordinasi pelaksanaan GERMAS di Perangkat Daerah dengan memasukkan kegiatan GERMAS dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
3	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan KTR.	a. melaksanakan kegiatan kampanye GERMAS dengan melibatkan lintas program dan lintas sektoral; b. jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR.

	<p>Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif serta aktivitas fisik.</p>	<p>a. jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang; b. jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif); c. jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif; d. jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik; e. jumlah kegiatan kesehatan olahraga di Puskesmas.</p>
	<p>Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Perangkat Daerah.</p>	<p>a. jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 s.d 50 tahun; b. jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit di Perangkat Daerah.</p>
	<p>Memperkuat pelaksanaan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di 5 (lima) tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>	<p>a. persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tanaman rumah tangga; b. persentase institusi pendidikan yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tananan institusi pendidikan; c. persentase tempat kerja yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tanaman tempat kerja; d. persentase tempat umum yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tanaman tempat umum;</p>

			e. persentase fasilitas kesehatan yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tanaman fasilitas kesehatan.
	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi masyarakat.	jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS.	
	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).	jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).	
	Melakukan kegiatan upaya peningkatan kebugaran dan produktivitas pegawai.	<ol style="list-style-type: none"> melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit; melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; melakukan perenangan di tempat kerja pada jam 10.00 dan jam 14.00; melaksanakan pengukuran kebugaran pegawai paling sedikit 2 (dua) kali per tahun; melakukan aktivitas fisik (senam bersama) paling sedikit seminggu sekali. 	
	Melakukan kegiatan upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).	<ol style="list-style-type: none"> jumlah masyarakat yang dilakukan skrining deteksi penyakit tidak menular; jumlah tempat kerja Perangkat Daerah yang dilakukan <i>skrining</i> kesehatan. 	

	<p>Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).</p>	<p>a. fasilitasi sekolah yang diintervensi dan pengawalan kerja sama dengan Dinas Pertanian; b. melakukan pemeriksaan secara rutin pada kantin sekolah dan catering yang bekerja sama dengan pihak sekolah.</p>
	<p>Melakukan pembinaan dan pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di Daerah. Pembinaan keamanan dan mutu pangan segar serta olahan yang beredar di masyarakat.</p>	<p>melakukan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan <i>post market</i> industri pangan dan rumah tangga. a. pemantauan, pengawasan, dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar dan olahan; b. pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar serta olahan yang beredar di Daerah; dan a. pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu keamanan pengemasan pangan dan elahan.</p>
	<p>Melakukan kegiatan pembinaan kesehatan tradisional.</p>	<p>a. Juruilah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan/atau akupuntur dan akupresur; dan b. membudidayakan tanaman obat keluarga di masyarakat.</p>

<p>4 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.</p>	<p>a. jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata; b. jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi dan olah raga prestasi; c. jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan d. jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</p>
<p>5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong sekolah ramah anak.</p> <p>Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p> <p>Meningkatkan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.</p>	<p>a. jumlah sekolah memiliki usaha kesehatan sekolah sesuai standar pelayanan; b. jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; c. jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan). a. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah; b. jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; c. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi.</p> <p>jumlah siswa yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.</p>

		Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler/muatan lokal yang berhubungan dengan Kesehatan.	jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler palang merah remaja, pusat informasi dan konseling remaja.
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif; b. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang efektif; c. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar; d. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di daerah.
		Mendorong produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur.	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; b. jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur.
		Mendorong gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	<ul style="list-style-type: none"> a. kampanye pemanfaatan pekarangan; b. kampanye konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar; b. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat;

	<p>Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan.</p> <p>Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat.</p> <p>Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>	<p>c. fasilitasi penerapan pengendalian hama; d. pengembangan embung.</p> <p>jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</p> <p>jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan.</p> <p>jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan residu serta bahan berbahaya.</p>
<p>7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.</p> <p>Penyehatan Lingkungan Permukiman</p> <p>Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman di kawasan perumahan.</p>	<p>memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum antara lain rumah tidak layak huni, drainase, jamban, dan jalan lingkungan kawasan kumuh.</p> <p>penataan kawasan kumuh di perkotaan</p> <p>a. jumlah sarana aktivitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktivitas fisik di kawasan perumahan; dan</p> <p>b. jumlah luas ruang terbuka hijau di kawasan perumahan.</p>
<p>8 Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri.</p>	<p>a. pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri;</p>

		<p>Pengendalian pencemaran lingkungan.</p> <p>Gerakan bersih sungai dan kawasan oleh masyarakat.</p> <p>Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati.</p> <p>Pengendalian Perusakan</p> <p>Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.</p>	<p>b. peringatan hari peduli sampah.</p> <p>a. laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut, dan limbah cair); dan</p> <p>b. tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah.</p> <p>kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai.</p> <p>a. penanaman pohon pada lahan tempat umum;</p> <p>b. monitoring pengendalian kerusakan ;</p> <p>c. pembinaan keanekaragaman hayati; dan</p> <p>d. penyusunan deliniasi kawasan ekosistem.</p> <p>pembinaan program pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>jumlah sarana aktivitas fisik dan luas ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktivitas fisik</p>
9	Dinas Perhubungan	<p>Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.</p> <p>Mendorong penataan sarana dan fasilitas halte yang ramah disabilitas</p>	<p>a. jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka);</p> <p>b. jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.</p> <p>jumlah pembangunan fasilitas halte yang ramah untuk disabilitas.</p>

<p>10</p> <p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.</p> <p>Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri.</p> <p>Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima.</p> <p>Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat.</p>	<p>jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.</p> <p>jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri.</p> <p>jumlah pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan pedagang kaki lima di daerah.</p> <p>jumlah pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.</p>
<p>11</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik</p>	<p>jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.</p>
<p>12</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>	<p>Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.</p>	<p>a. jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan</p> <p>b. jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) hidup sehat (melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS));</p>

		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).	a. jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan b. jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA.
		Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, melakukan promosi metode KB MKJP untuk masyarakat usia produktif yang telah berkeluarga.	a. jumlah pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat (KB); b. jumlah pasangan usia produktif yang menggunakan metode KB MKJP.
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan GERMAS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan GERMAS.
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan, pembinaan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan GERMAS.	a. terwujudnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. b. jumlah kegiatan penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan GERMAS; c. terwujudnya penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan GERMAS.
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman.	jumlah sarana aktivitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktivitas fisik.

		Menyediakan dan mengembangkan sarana gedung milik Daerah di wilayah perkotaan yang laik fungsi.	jumlah gedung milik Daerah yang laik fungsi.
		Melakukan pengawasan laik fungsi bangunan gedung milik masyarakat	Jumlah gedung yang dilakukan pengawasan laik fungsi bangunan gedung milik masyarakat.
		Memfasilitasi penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum sesuai standar.	penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
		Gerakan bersih sungai.	pembersihan sungai.
16	Dinas Sosial	Sosialisasi GERMAS oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).	Jumlah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan GERMAS melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
		Memberikan bantuan kepada warga miskin yang memiliki masalah sosial.	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memberikan dorongan kepada perusahaan agar memberikan pelayanan kesehatan yang baik sekaligus menerapkan GERMAS di lingkungan perusahaan.	a. mendorong perusahaan memfasilitasi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja; b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;

				<p>c. mendorong perusahaan untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan; dan</p> <p>d. menghimbau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.</p>
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Menyosialisasikan GERMAS.		menyiapkan buku bacaan dengan materi GERMAS
19	Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Pelayanan Kesehatan	Penguatan pelayanan kesehatan serta dukungan GERMAS		<p>a. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif bagi pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit, Puskesmas, klinik dan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular;</p> <p>b. melakukan deteksi dini penyakit tidak menular kepada pegawai dan karyawan;</p> <p>c. meningkatkan kebugaran pegawai dan karyawan dengan melakukan senam perergangan setiap 2 (dua) jam kerja.</p>
20	Kecamatan dan Kelurahan	Penguatan GERMAS di wilayah kecamatan dan kelurahan.		<p>a. melaksanakan GERMAS dalam wilayah kecamatan/kelurahan;</p> <p>b. memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya;</p> <p>c. mendorong pembentukan bank sampah di kelurahan.</p>

		Melakukan pengawasan kegiatan GERMAS di wilayah kecamatan dan kelurahan.	jumlah pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS.
		Fasilitasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di wilayah kecamatan dan kelurahan.	fasilitasi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan GERMAS.
		Koordinasi dengan Perangkat Daerah dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan dan kelurahan	jumlah koordinasi pelaksanaan GERMAS.
		Sosialisasi dan advokasi terhadap lembaga kemasyarakatan terkait pelaksanaan GERMAS.	jumlah sosialisasi dan advokasi pelaksanaan GERMAS kepada lembaga kemasyarakatan.
21	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Serang	Melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkait dengan pelaksanaan GERMAS.	a. jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan GERMAS; dan b. melaksanakan pelatihan terkait GERMAS kepada kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader kesehatan serta kader kesehatan lingkungan.

WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

LOGO GERMAS



Makna Logo GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk gambar logo GERMAS menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
2. Logo GERMAS menggunakan konsep pita bersambung dengan menonjolkan 4 (empat) warna berbeda, hal ini menggambarkan kerja sama serta komitmen penuh antara kementerian atau lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akademisi dalam mewujudkan masyarakat sehat.
3. Warna-warna yang terlihat pada logo GERMAS adalah representasi dari warna bahan-bahan makanan sehat antara lain buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat.

WALI KOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafrudin', is written over the printed name.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN GERMAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

(Gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat dan upaya promotif dan preventif)

B. Kebijakan GERMAS di Daerah

(Informasi singkat mengenai kebijakan GERMAS yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah)

BAB II RINCIAN KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN GERMAS

A. Rincian/Daftar Kegiatan Lintas Sektor yang Berkontribusi pada GERMAS

(Dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)

B. Evaluasi Capaian dan Perkembangan Kegiatan

(Dijelaskan sesuai 6 tujuan GERMAS dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan GERMAS)

1. Peningkatan aktivitas fisik
2. Peningkatan perilaku hidup sehat
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
5. Peningkatan kualitas lingkungan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat

C. Tantangan Pelaksanaan GERMAS

BAB III LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

A. Rekomendasi Secara Umum

B. Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN